

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur 32215 Telp/Fax. (0735) 326110 E-mail : diknasoku@yahoo.co.id

BATURAJA

REKOMENDASI

Nomor: 420/ 1205 /II/XV/2021

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan, kredibilitas dan aktifitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta dokumen perizinan yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi izin operasional kepada :

Nama Lembaga	1	LKP GFR
Pimpinan Lembaga	:	Abdul Gafur
Alamat Lembaga	:	Jl. Prof. Dr. Hamka Kelurahan Sukaraya Kec. Baturaja Timur

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, or Agustus 2021

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SEKRETARIS

ALFARIZI, SE.Ak NIP. 197003051998031005



Nama Usaha	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LKP GFR
Nomor Induk Berusaha	:	1245000212868
Alamat Usaha	:	Jalan Prof. Dr. Hamka , Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Prov. Sumatera Selatan
Kode/Nama KBLI	:	85499/ PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
Nama Izin	:	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
Bidang Kegiatan Spesifik	:	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
Kriteria Kegiatan	:	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
Kewenangan	:	Kabupaten/Kota
Syarat Teknis	:	 a. hasil studi kelayakan; b. isi pendidikan; c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; d. sarana dan prasarana pendidikan; e. pembiayaan pendidikan; f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan g. manajemen dan proses pendidikan.


PNBP/PAD

:

-

Keterangan

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



Scanned by TapScanner



Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LKP GFR
Nomor Induk Berusaha	:	1245000212868
Alamat Perusahaan	:	jalan Prof dr. Hamka
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	Jalan Prof. Dr. Hamka
b. Desa/Kelurahan	:	Sukaraya
c. Kecamatan	:	Baturaja Timur
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Ogan Komering Ulu
e. Provinsi	:	Sumatera Selatan

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal


Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 26 Februari 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



Scanned by TapScanner



Nama Usaha	3.	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LKP GFR
Nomor Induk Berusaha	:	1245000212868
Alamat Usaha	:	Jalan Prof. Dr. Hamka, Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Prov. Sumatera Selatan
Kode/Nama KBLI	:	85499/ PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
Nama Izin	:	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
Bidang Kegiatan Spesifik	:	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
Kriteria Kegiatan	3	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Kewenangan	:	Kabupaten/Kota

Tidak ada persyaratan khusus untuk kriteria kegiatan ini

PNBP/PAD Keterangan

1 mai

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



Scanned by TapScanner



IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LKP GFR
Nomor Induk Berusaha	:	1245000212868
Lokasi Yang Disetujui		
a. Alamat	:	Jalan Prof. Dr. Hamka
b. Desa/Kelurahan	:	Sukaraya
c. Kecamatan	:	Baturaja Timur
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Ogan Komering Ulu
e. Provinsi	:	Sumatera Selatan
f. Luas Lahan	:	50 M ²
g. Rencana Kegiatan	:	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
h. Koordinat Geografis	:	-6.4582626,107.5163313

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

- 1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
- 2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
- 3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
- 4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
- 5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
- 6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- 7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
- 8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- 9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 26 Februari 2021

Oleh : Bupati Kab. Ogan Komering Ulu



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



Scanned by TapScanner



LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI **KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF**

Nama Perusahaan : LKP GFR Nomor Induk Berusaha: 1245000212868

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1 Bupati Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan	KBLI: 85499 - PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA Nomor Proyek: 202102-2611-3840-8847-733	Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab/Kota. Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan	
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 26 Februari 2021





Scanned by TapScanner



IZIN USAHA (Izin Lembaga Pelatihan Kerja (lpk))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Lembaga Pelatihan Kerja (lpk) kepada:

Nama Perusahaan	:	LKP GFR
Nomor Induk Berusaha	:	1245000212868
Alamat Kantor / Korespondensi	:	jalan Prof dr. Hamka, Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Prov. Sumatera Selatan
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

- Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundangundangan.
- Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
- 3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama :

26 Februari 2021





Scanned by TapScanner



NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1245000212868

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	
1	85499	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA	
2	85498	PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI	1

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



Scanned by TapScanner



NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1245000212868

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LKP GFR
: jalan Prof dr. Hamka, Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kab.
Ogan Komering Ulu, Prov. Sumatera Selatan
: 41.588.594.6-302.000
: 081273377734
: abdul.gafur198302@gmail.com
: Lihat Lampiran
: PMDN

- NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
- 3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin
 - komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 26 Februari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



Scanned by TapScanner